

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Seperti kita ketahui Pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat penting untuk membiayai kegiatan Pemerintah. Pajak dipungut dari rakyat, dikelola oleh Negara dan Pemerintah dan selanjutnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan di seluruh Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat sebagai pengatur dan pembuat kebijakan, telah memberikan kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri, sehingga diharapkan setiap daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing.

Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, berhak mengenakan pemungutan biaya pada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan,, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri. Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah, didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yakni sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah akan berpengaruh pada optimalnya pembiayaan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu

setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan kekhususan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya manusia dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendukung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar bagi pendapatan asli daerah, untuk itu pengelolaan pajak daerah secara efektif dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) , Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerimaan Air Bawah Tanah/Air Permukaan (PP ABT/AP) dan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Kewenangan untuk menarik pajak daerah oleh pemerintah

daerah sendiri, diharapkan agar pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber pendapatannya.

Provinsi NTT merupakan pusat pemerintahan yang mengatur berbagai sistem pemerintahan yang terstruktur baik dari kota maupun kabupaten, sehingga Provinsi NTT dijadikan tolak ukur dalam upaya pencapaian tujuan pemerintahan yang lebih baik. Salah satu sumber keuangan dalam mengukur kemampuan kemandirian daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tercapai jika pemerintah Provinsi NTT mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya. Pemerintah daerah dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan-pembangunan lainnya dalam upaya memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Provinsi NTT diketahui terdapat lima jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan dan Pajak Rokok. Klasifikasi pajak diatas tidak sepenuhnya dikelola oleh satu instansi saja, melainkan dikelola oleh beberapa dinas atau instansi pemerintah yang terkait. Pajak kendaraan bermotor di atas air dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan, Dan Pajak Rokok dikelola langsung oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah.

Komponen pajak tersebut merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan untuk bisa dikelola dengan efektif agar dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT, dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut disajikan realisasi penerimaan 5 jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT pada tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**

**Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun Anggaran 2016-2019  
(Dalam Rupiah)**

<b>Jenis Penerimaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>PKB</b>	137,340,250,340	161,605,019,038	193,733,656,704	231,471,136,410
<b>BBN-KB</b>	194,208,145,060	201,903,285,350	216,770,211,055	227,669,036,440
<b>PBB-KB</b>	137,760,804,715	144,044,829,958	162,153,206,716	169,430,951,164
<b>Pajak Rokok</b>	275,788,536,798	305,637,397,036	292,887,491,357	279,040,585,778
<b>Pajak Air Permukaan</b>	383,598,599	932,196,329	613,213,941	595,407,871
<b>TOTAL</b>	<b>745,481,335,512</b>	<b>814,122,727,711</b>	<b>866,157,779,773</b>	<b>908,207,117,663</b>

Sumber : *Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT, diolah*

Pada tabel di atas dapat dicermati bahwa secara keseluruhan Pajak Daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari Tahun 2016 ke tahun 2017 Pajak Daerah mengalami peningkatan yang cukup bagus yakni sebesar 9,21%, dari tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 6,39% dan dari Tahun 2018 ke tahun 2019 Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar 4,85%. Dimana peningkatan ini terjadi pada empat komponen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok, sedangkan Pajak Air Permukaan mengalami Fluktuatif.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan merupakan Pajak yang di pungut berdasarkan Potensi riil yang ada di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok merupakan jenis Pajak yang tidak bisa diintervensi secara langsung karna bergantung pada mekanisme pasar.

Salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur oleh Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Perhitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku instansi yang menangani pemungutan Pajak Daerah dalam komponen Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berbagai Upaya dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh instansi Pengelola Pemungutan dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset Daerah antara lain dengan pengadaan mobil Samsat Keliling yang beroperasi di tempat tempat tertentu yang memudahkan bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran, kiat lainnya adalah dengan memberi kemudahan pembayaran Pajak secara *online* pada Bank NTT dan juga mesin ATM Bank NTT, dan Khusus untuk kendaraan yang menunggak Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan membebaskan sanksi dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khusus untuk penyerahan kedua.

Berikut adalah Tabel dari Data Potensi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 yang ditetapkan sebagai target yang harus di jangkau di Tahun 2019. Dimana potensi kendaraan tersebut tersebar di 22 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Obyek Pajak aktif tersebut berjumlah 742.611 unit. Adapaun penyebarannya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini;

**Tabel 1.2**

**Data Potensi Obyek Pajak Kendaraan Bermotor  
Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2018 (Dalam Unit)**

<b>NO</b>	<b>NAMA WILAYAH</b>	<b>JUMLAH KENDARAAN (UNIT)</b>
1	Kota Kupang	207,442
2	Kabupaten Kupang	43,122
3	Rote Ndao	12,049
4	T T S	44,308
5	T T U	34,155
6	B e l u	38,421
7	A l o r	19,703
8	Flores Timur	29,552
9	Lembata	18,430
10	S I k k a	46,961
11	E n d e	41,322
12	N g a d a	19,256
13	Nagekeo	15,423
14	Manggarai	43,538
15	Manggarai Timur	18,382
16	Manggarai Barat	26,014
17	Sumba Timur	31,974
18	Sumba Barat	11,918
19	Sumba Barat Daya	12,500
20	Sumba Tengah	3,394
21	Sabu Raijua	5,927
22	Malaka	18,820
	Jumlah	742,611

*Sumber Data : Badan Pendapatan dan Set Daerah Prov. NTT diolah*



Dari Tabel 1.2 dapat kita lihat bahwa Potensi terbesar ada di wilayah Kota Kupang sebanyak 207.442 unit kendaraan, Potensi terbanyak ke dua terdapat di Kabupaten Sikka yakni sebanyak 46.961 unit, sedangkan potensi terkecil adalah di Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 3.394 unit kendaraan, terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua.

Untuk mengetahui lebih rinci berapa jumlah kendaraan roda empat dan roda dua di masing-masing wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat di lihat pada tabel 1.3 berikut;

**Tabel 1.3**

**Data Rincian Jumlah Potensi Kendaraan Bermotor  
Roda Dua dan Roda Empat Se Nusa Tenggara Timur  
Tahun 2018 (Dalam Unit)**

NO	WILAYAH	JENIS KENDARAAN		JUMLAH
		RODA EMPAT	RODA DUA	
1	Kota Kupang	21,892	185,550	207,442
2	Kabupaten Kupang	4,312	38,810	43,122
3	Rote Ndao	853	11,196	12,049
4	T T S	3,754	40,554	44,308
5	T T U	2,765	31,390	34,155
6	B e l u	5,330	33,091	38,421
7	A l o r	1,468	18,235	19,703
8	Flores Timur	2,557	26,995	29,552
9	Lembata	1,118	17,312	18,430
10	S I k k a	3,695	43,266	46,961
11	E n d e	2,772	38,550	41,322
12	N g a d a	2,984	16,272	19,256
13	Nagekeo	1,890	13,533	15,423
14	Manggarai	5,471	38,067	43,538
15	Manggarai Timur	1,589	16,793	18,382
16	Manggarai Barat	2,695	23,319	26,014
17	Sumba Timur	2,715	29,259	31,974
18	Sumba Barat	1,521	10,397	11,918
19	Sumba Barat Daya	1,986	10,514	12,500
20	Sumba Tengah	279	3,115	3,394
21	Sabu Raijua	278	5,649	5,927
22	Malaka	1,198	17,622	18,820
<b>JUMLAH</b>		<b>73,122</b>	<b>669,489</b>	<b>742,611</b>

*Sumber Data : Badan Pendapatan dan Set Daerah Prov. NTT diolah*

Jika kita perhatikan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa potensi Kendaraan Bermotor yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 94,19% adalah Kendaraan Roda Dua sedangkan Kendaraan Roda Empat sebanyak 5,81%.

Inilah Obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang aktif yang menjadi Potensi sekaligus Target Pajak Kendaraan Bermotor yang harus di jangkau di tahun 2019, dengan Pokok Pajak sebesar Rp.228.075.491.601,- terdiri dari Target PKB Lama sebanyak 742.611 unit dengan pokok Pajak Rp. 195.586.230.110 yang mana di dalamnya sudah termasuk target tunggakan sebanyak 24.898 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp. 10.857.107.786,-. Dimana Kendaraan yang menunggak ini adalah kendaraan aktif yang tidak melakukan pembayaran Pajak dan digolongkan pada kelompok Piutang Lancar.dan Obyek PKB Baru ditargetkan sebanyak 68.231 dengan pokok pajak ditetapkan sebesar Rp. 21.632.153.705. Obyek PKB Baru merupakan estimasi dari kendaraan baru yang akan melakukan pendaftaran pada tahun 2019 di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dari Potensi Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebanyak 742.611 unit yang di tetapkan sebagai target yang harus di jangkau pada tahun 2019, tidak seluruhnya melakukan pembayaran Pajak, dimana setiap tahun selalu ada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran bahkan ada yang menunggak sampai 5 tahun.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai LHP Nomor 24.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017 ditemukan piutang PKB sebesar Rp. 82.015.212.068 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.4****Tunggakan PKB Provinsi NTT Tahun 2017**

<b>UPT</b>	<b>OP</b>	<b>PP</b>
Kota Kupang	46.599	Rp. 24.353.474.987
Kab. Kupang	11.733	Rp. 5.100.523.594
Rote Ndao	2.024	Rp. 850.508.307
TTS	9.541	Rp. 4.107.569.669
TTU	6.998	Rp. 3.401.168.819
Belu	8.338	Rp. 3.975.010.513
Alor	5.702	Rp. 2.460.194.114
Flores Timur	5.143	Rp. 2.968.630.250
Lembata	3.875	Rp. 1.679.509.888
Sikka	12.688	Rp. 6.034.228.707
Ende	10.595	Rp. 4.953.715.713
Ngada	3.525	Rp. 1.633.453.382
Nagekeo	2.564	Rp. 1.219.693.894
Manggarai	9.572	Rp. 4.488.838.344
Manggarai Timur	3.968	Rp. 1.805.500.625
Manggarai Barat	5.587	Rp. 2.745.692.507
Sumba Timur	8.910	Rp. 4.233.614.187
Sumba Barat	3.249	Rp. 1.729.435.987
Sumba Barat Daya	2.566	Rp. 1.316.645.575
Sumba Tengah	641	Rp. 364.433.975
Sabu Raijua	1.222	Rp. 534.470.606
Malaka	4.426	Rp. 2.058.898.425
<b>TOTAL</b>	<b>169.466</b>	<b>Rp. 82.015.212.068</b>

*Sumber: LHP BPK Perwakilan Prov. NTT Tahun 2017*

Pada Tabel diatas dapat kita lihat bahwa Tunggakan Pajak terbesar ada di Kota Kupang, ini menunjukkan rendahnya kesadaran dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Tunggakan Pajak terbesar ke dua ada di Kabupaten Sikka.

Dari Total Piutang Tahun 2017 tersebut yang melakukan pembayaran di tahun 2018 sebanyak 47.389 obyek dengan Pokok Pajak terpengut sebesar Rp. 22.085.189.716,- dengan demikian sisa piutang yang belum terjangkau sebanyak 122.077 obyek dengan Pokok Pajak sebanyak Rp. 59.930.022.352,-

Data Realisasi dan Sisa Piutang dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini.

**TABEL 1.5**  
**DATA REALISASI PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**TAHUN 2018**  
**SESUAI LHP BPK Nomor 24.b/LHP/XIX.KUP/05/2017 Tgl 22 Mei 2017**

WILAYAH UPT	PIUTANG		REALISASI 2018		SISA	
	OP	PP	OP	PP	OP	PP
Kota Kupang	46,599	24,353,474,987	16,103	7,632,984,927	30,496	16,720,490,060
Kab. Kupang	11,733	5,100,523,594	3,498	1,549,390,790	8,235	3,551,132,804
Rote Ndao	2,024	850,508,307	697	320,069,600	1,327	530,438,707
TTS	9,541	4,107,569,669	2,090	1,067,379,235	7,451	3,040,190,434
TTU	6,998	3,401,168,819	1,782	693,916,394	5,216	2,707,252,425
Belu	8,338	3,975,010,513	2,517	1,253,262,825	5,821	2,721,747,688
Alor	5,702	2,460,194,114	890	362,547,125	4,812	2,097,646,989
Flores Timur	5,143	2,968,630,250	1,540	555,970,384	3,603	2,412,659,866
Lembata	3,875	1,679,509,888	1,327	484,726,664	2,548	1,194,783,224
Sikka	12,688	6,034,228,707	2,600	1,064,290,625	10,088	4,969,938,082
Ende	10,595	4,953,715,713	2,510	1,085,899,600	8,085	3,867,816,113
Ngada	3,525	1,633,453,382	1,041	493,104,300	2,484	1,140,349,082
Nagekeo	2,564	1,219,693,894	701	301,316,500	1,863	918,377,394
Manggarai	9,572	4,488,838,344	2,349	1,292,458,150	7,223	3,196,380,194
Manggarai Timur	3,968	1,805,500,625	972	464,387,725	2,996	1,341,112,900
Manggarai Barat	5,587	2,745,692,507	1,212	615,696,650	4,375	2,129,995,857
Sumba Timur	8,910	4,233,614,187	2,185	1,031,807,825	6,725	3,201,806,362
Sumba Barat	3,249	1,729,435,987	928	591,319,275	2,321	1,138,116,712
Sumba Barat Daya	2,566	1,316,645,575	646	374,193,272	1,920	942,452,303
Sumba Tengah	641	364,433,975	233	121,883,475	408	242,550,500
Sabu Raijua	1,222	534,470,606	764	340,407,375	458	194,063,231
Malaka	4,426	2,058,898,425	804	388,177,000	3,622	1,670,721,425
<b>TOTAL</b>	<b>169,466</b>	<b>82,015,212,068</b>	<b>47,389</b>	<b>22,085,189,716</b>	<b>122,077</b>	<b>59,930,022,352</b>

Tabel 1.5 menggambarkan Piutang Pajak Hasil temuan BPK sebanyak 169.466 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp. 82.015.212.068,- , yang datang mendaftar dan melakukan pembayaran sebanyak 47.389 unit dengan Pokok Pajak sebesar Rp. 22.085.189.716,-, sehingga masih ada sisa yang belum terjangkau sebanyak 122.077 unit kendaraan dengan Pokok Pajak sebesar Rp. 59.930.022.352,- dan akan menjadi Target yang harus dijangkau di tahun 2019.

Dengan demikian Target Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 1.6

DATA TARGET TUNGGAKAN PKB  
TAHUN 2019

NO.	UPT/ Wilayah	TARGET	
		OP	Rp
1	Kota Kupang	30,496	16,720,490,060
2	Kabupaten Kupang	8,235	3,551,132,804
3	Rote Ndao	1,327	530,438,707
4	T T S	7,451	3,040,190,434
5	T T U	5,216	2,707,252,425
6	B e l u	5,821	2,721,747,688
7	A l o r	4,812	2,097,646,989
8	Flores Timur	3,603	2,412,659,866
9	Lembata	2,548	1,194,783,224
10	S i k k a	10,088	4,969,938,082
11	E n d e	8,085	3,867,816,113
12	N g a d a	2,484	1,140,349,082
13	Nagekeo	1,863	918,377,394
14	Manggarai	7,223	3,196,380,194
15	Manggarai Timur	2,996	1,341,112,900
16	Manggarai Barat	4,375	2,129,995,857
17	Sumba Timur	6,725	3,201,806,362
18	Sumba Barat	2,321	1,138,116,712
19	Sumba Barat Daya	1,920	942,452,303
20	Sumba Tengah	408	242,550,500
21	Sabu Raijua	458	194,063,231
22	Malaka	3,622	1,670,721,425
	<b>J u m l a h</b>	<b>122,077</b>	<b>59,930,022,352</b>

Tingginya piutang pajak tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat pada waktunya, lambatnya proses pengurusan pajak di Kantor Bersama Samsat disebabkan keterbatasan fasilitas pelayanan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta belum

akuratnya database kendaraan bermotor sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penertiban.

Adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah merupakan salah satu pendorong pemerintah membuat suatu solusi untuk menarik minat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.

Saat ini kendaraan dari luar daerah yang beroperasi di wilayah NTT semakin meningkat di setiap kabupaten maupun kota. Kendaraan-kendaraan ini digunakan baik secara pribadi maupun untuk disewakan. Meningkatnya kendaraan luar daerah di wilayah NTT dapat disebabkan antara lain karena harga jual kendaraan baru maupun bekas di luar Provinsi NTT lebih murah daripada di wilayah NTT.

Dalam rangka menekan pertumbuhan jumlah piutang pajak serta menumbuhkan minat dan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan juga menambah jumlah objek pajak dari kendaraan luar daerah Provinsi NTT diperlukan suatu tindakan yang mampu secara langsung memberi dampak perubahan secara signifikan melalui suatu regulasi berupa kebijakan Amnesty Pajak kendaraan Bermotor.

Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah Nusa Tenggara Timur di tuangkan pada Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya. Dari kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi PKB dan BBNKB penulis merasa terdorong

untuk melakukan Penelitian dengan Judul “**Analisis TAX AMNESTY Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemberian *Tax Amnesty* efektif dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Pelaksanaan dari Tax Amnesty?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektifitas dari penerapan Tax Amnesty di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Tax Amnesty.

### **1.3.2. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi:

1. Penulis, berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya pelaksanaan Tax Amnesty di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Badan Pendapatan dan Aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku instansi yang menangani pengelolaan pajak daerah provinsi, dalam mengambil kebijakan guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Peneliti selanjutnya, bisa menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian terkait dengan Tax Amnesty.